

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting sebagai sumber pendapatan negara yang setiap tahun menyumbang APBN terbesar. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak. Membayar pajak merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah pajak penghasilan pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Salah satu sistem pemungutan pajak adalah *with holding tax* (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) yang diterapkan pada PPh pasal 23. Tata cara pelaksanaan terhadap pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh pasal 23 sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses tersebut yang dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetor ke kas negara. Kekurangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik bagi wajib pajak dikarenakan adanya sanksi dari kantor pajak maupun bagi negara akibat berkurangnya penerimaan dari sektor pajak.

PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Ahmad Yani Semarang adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang penunjang penerbangan dan bandar udara yang terdiri dari jasa aeronautika meliputi pelayanan atas jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), pelayanan jasa penerbangan (PJP), *counter* dan *extend*. Sebagai wajib pajak badan dalam negeri PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Ahmad Yani Semarang wajib melakukan pemungutan pajak. Salah satu jenis pemungutan pajak yang dilakukan PT Angkasa Pura I Persero Cabang Bandar Udara Ahmad Yani Semarang adalah pajak penghasilan pasal 23 atas jasa aeronautika.

Berdasarkan uraian tersebut untuk memperoleh penjelasan khususnya mengenai bagaimana PT Angkasa Pura I Persero Semarang menentukan besarnya tarif pelayanan dan pengenaan PPh 23 atas jasa aeronautika, bagaimana tata cara pengumpulan bukti pemotongan PPh 23, penerapan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat mengumpulkan bukti pemotongan, dan permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis mengambil judul **“Tata Cara Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Aeronautika Pada PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang”**.

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan tugas akhir ini agar lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas mengenai “Tata Cara Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Aeronautika pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang”. Berikut ini permasalahan yang akan dibahas:

1. Peraturan dasar hukum ketentuan umum mengenai PPh 23
2. Pengertian yang berhubungan dengan pelaksanaan jasa aeronautika pada penunjang penerbangan PT Angkasa Pura I Persero Semarang.
3. Peraturan dan pengenaan tarif atas pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), *counter* dan *extend* pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang.
4. Ketentuan tarif pengenaan pajak penghasilan dan tata cara penerapan PPh 23 jasa aeronautika pada PT Angkasa Pura I Persero.
5. Proses pengumpulan bukti potong PPh 23.
6. Penerapan sanksi terhadap customer atau wajib pajak badan yang terlambat mengumpulkan bukti potong.
7. Proses pelaksanaan penghitungan dan pencatatan PPh 23 atas jasa aeronautika pada PT Angkasa Pura I Persero yang dilakukan bagian komersial dengan *tax officer* atau *accounting*.
8. Permasalahan dalam pelaksanaan penerapan pajak penghasilan (PPh) 23 atas jasa aeronautika pada PT. Angkasa Pura I Semarang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum ketentuan umum mengenai PPh 23
2. Untuk mengetahui pengertian yang berhubungan dengan pelaksanaan jasa aeronautika penunjang penerbangan.
3. Untuk mengetahui peraturan dan pengenaan tarif pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara

(PJP4U), *counter* dan *extend* pada PT Angkasa Pura I Persero Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.

4. Untuk mengetahui tarif pengenaan pajak penghasilan dan tata cara penerapan PPh 23 jasa aeronautika pada PT Angkasa Pura I Persero.
5. Untuk mengetahui proses pengumpulan bukti potong PPh 23.
6. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap customer atau wajib pajak badan yang terlambat mengumpulkan bukti potong.
7. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penghitungan dan pencatatan PPh 23 atas jasa aeronautika pada PT Angkasa Pura I Persero yang dilakukan bagian komersial dengan *tax officer* atau *accounting*.
8. Permasalahan dalam pelaksanaan penerapan pajak penghasilan (PPh) 23 atas jasa aeronautika pada PT. Angkasa Pura I Persero Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun manfaat penulisan Tugas Akhir ini adalah :

- a. Bagi Penulis; dapat menambah wawasan yang telah didapat oleh penulis selama kegiatan kuliah kerja praktik (magang) berlangsung berupa pengetahuan bagi penulis mengenai jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara. Sehingga penulis dapat lebih mengerti tata cara pelaksanaan pajak penghasilan PPh 23 jasa aeronautika yang dilaksanakan pada perusahaan tempat magang. Serta penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapat pada perkuliahan.
- a. Bagi Pembaca; diharapkan laporan Tugas Akhir ini menjadi sumber pengetahuan informasi tentang perpajakan dan sebagai referensi bagi penulisan selanjutnya terkait tata cara pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa aeronautika.

1.4 Metode Penulisan Data

1.4.1 Jenis Data Penulisan

Dalam laporan ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis cara pengumpulan data yang digunakan untuk penyusunan laporan, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer; merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (objek penulisan). Menurut Jonathan Sarwono (2010:129) data primer adalah data yang bersumber asli atau pertama, yang tidak tersedia dalam bentuk terkomplikasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini didapatkan melalui narasumber langsung atau orang yang kita jadikan sebagai saran mendapatkan informasi. Metode yang digunakan dalam data primer yaitu dengan wawancara dan observasi langsung pada lapangan. Data primer yang diperoleh langsung dari PT. Angkasa Pura I (Persero) Semarang berupa gambaran umum perusahaan dan arsip mengenai jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara.
2. Data Sekunder; menurut Jonathan Sarwono (2010:131) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya secara tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder yang diperoleh dari PT Angkasa Pura I Persero Semarang yaitu ketentuan dasar hukum mengenai pengertian jasa aeronautika, penentuan tarif atas pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pendapatan dan daftar pengumpulan bukti potong dasar pengenaan pajak (DPP) PPh pasal 23 atas jasa aeronautika dibidang penunjang penerbangan dan bandar udara pada tahun 2016.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi serta keterangan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Observasi; menurut Nawawi dan Martini (2002:74) adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data dengan cara mengamati kegiatan *Staff Treasury Section* PT. Angkasa Pura I Persero Semarang dalam mengarsip bukti pemotongan PPh 23 selama tahun 2015 dan 2016, membuat surat pengantar faktur (SPF), surat tagihan (Invoice), dan faktur pajak .
- b. Metode Wawancara; menurut Sugiyono (2003:80) wawancara yaitu cara pengumpulan data secara langsung dengan membuat beberapa daftar pertanyaan kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti. Dengan metode ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak pegawai bagian *tax officer* treasury section dan bagian komersial pada PT. Angkasa Pura I Persero mengenai hal-hal yang menjadi objek pembahasan.
- c. Metode Dokumentasi; adalah metode yang bersumber dari data-data perusahaan yang diantaranya berupa dokumen, foto dan bahan statistik. Menurut Sugiyono (2003:83) studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam proses penulisan. Pada metode ini penulis mendapatkan data-data berupa data pengertian, tarif dan pendapatan atas jasa aeronautika dari bagian komersial. Memperoleh data pengumpulan dan penghitungan pajak PPh 23 dari bagian *financial* PT Angkasa Pura I.
- d. Studi Kepustakaan; adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, peraturan-peraturan dan sumber tertulis lain baik tercetak maupun elektronik. Dalam metode ini penulis menggunakan buku-buku dan referensi yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan pph 23 atas jasa aeronautika penunjang penerbangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir ini terdiri dari 4 bab, gambaran penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang pemilihan judul yang dipilih oleh penulis, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDAR UDARA INTERNASIONAL AHMAD YANI SEMARANG

Pada bab ini memberikan data yang menjelaskan sejarah berdirinya perusahaan tempat dilaksanakannya kuliah kerja praktik, visi, misi perusahaan, lokasi dan identitas perusahaan, struktur organisasi perusahaan, bidang usaha perusahaan, tugas manajemen usaha serta hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan.

BAB III PEMBAHASAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA AERONAUTIKA DI BIDANG PENUNJANG PENERBANGAN PADA PT ANGKASA PURA I PERSERO CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL AHMAD YANI SEMARANG

Bab ini berisi pembahasan tentang pengertian atas jasa PJP4U, peraturan dan tarif yang berlaku, wajib pajak badan yang termasuk dalam jasa aeronautika, tata cara pelaksanaan dan pencatatan PPh 23, proses pengumpulan bukti potong PPh 23 dan sanksi bagi yang terlambat mengumpulkan, pelaksanaan perhitungan PPh 23 atas jasa PJP4U, dan permasalahan dalam pelaksanaan perhitungan PPh 23 atas Jasa PJP4U pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang ringkasan dan kesimpulan mengenai “Tata Cara Pelaksanaan PPh 23 atas Jasa Aeronautika” yang telah disampaikan penulis pada BAB III.